



PUTUSAN
Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **PENGUGAT** ”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Keperawatan), pekerjaan Karyawan Klinik Maroviand, tempat kediaman di Kota Palu ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **TERGUGAT** ”, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sastra), pekerjaan Honorer di SMA 01 Mamuju, tempat kediaman di kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 05 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukuhul), namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengatakan cerai dan kata-kata kasar seperti “ Wanita Pembawa Sial “ kepada Penggugat setiap kali bertengkar ;
 - c. Tergugat mengambil dan menggadaikan mahar Penggugat ;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juni 2016 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juli 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sudah tidak ingin hidup bersama dengan Penggugat lalu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tanggal 24 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.) ;

II. BUKTI SAKSI :

1. “ **SAKSI I** ”, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Jualan pakaian jadi), tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama ” **PENGGUGAT** “ sebagai adik kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama ” **TERGUGAT** ” sebagai ipar saksi ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pada tanggal 24 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah mulai terjadi sejak bulan Juni 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua belah pihak sudah cekcok dan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangganya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tegugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat serta Tergugat bila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “ wanita pembawa sial ” dan Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mengambil dan menggadaikan mahar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun rumah tangganya sejak bulan Juli 2016 ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 2 bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik ;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah sudah pernah ada upaya keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. “ **SAKSI II** ”, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Wiraswasta (Jual oleh-oleh Palu), tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi teman Penggugat sejak SMA sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2016 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2016, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut saja, dan Saksi tidak pernah melihat adanya benturan fisik di antara mereka, namun dengan melihat dari sikap dan prilakunya hubungan mereka sebagai suami istri tidak rukun dan tidak harmonis ;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang Saksi ketahui penyebab perselisihan di antara mereka, karena Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti “wanita pembawa sial”, dan Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pergi ke Mamuju dan tidak balik lagi ;
 - Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 2 bulan lamanya, dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling pengertian dan sudah tidak menjalankan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;
 - Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
3. “ **SAKSI III** ”, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Karyawan PT. Raksa Karya Pratama, tempat kediaman di Kota Palu; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengenal Penggugat sebagai adik kandung Saksi dan kenal Tergugat sebagai ipar saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2016 di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Saksi hadir pada saat mereka menikah ;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Saksi di Palu, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut saja, dan Saksi tidak melihat adanya benturan fisik di antara mereka ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan di antara mereka, karena Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Cerai bila mereka bertengkar serta suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti “ wanita pembawa sial ”, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat pergi ke Mamuju dan tidak balik lagi sampai sekarang ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 [satu] tahun 2 bulan lamanya, dan selama dalam perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah/biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun kedua belah pihak tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas kependudukan atas nama " **PENGUGAT** ", ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf " a " dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, kondisi rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tegugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Penggugat serta Tegugat sering mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti “wanita pembawa sial”, dan Tegugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat serta Tegugat mengambil dan menggadaikan mahar Penggugat, Sehingga Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2016. dimana Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan lamanya dan atas permasalahan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tegugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (**Bukti P.**) juga telah menghadirkan 3 [tiga] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta **SAKSI III** ”, yang pada prinsipnya ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini (Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal **24 Maret 2016**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tegugat menikah pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016** Oleh karena itu bukti tersebut, telah

Hal.10 dari 15 hal.Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir / biaya hidup kepada Penggugat, Akhirnya sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman lagi serta kedua belah pihak berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 1 (satu) tahun 2 bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan melalui keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak harmonis dan tidak tenteram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan atau ketidakrukunan secara terus menerus, yang mengakibatkan keretakan dalam perkawinan serta mereka berpisah tempat tinggal minimal 1 (satu) tahun 2 bulan dalam keadaan tidak rukun rumah tangganya serta sudah diusahakan untuk didamaikan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban

Hal.11 dari 15 hal.Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah serta masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat Kediaman

Hal.13 dari 15 hal.Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp286.000.00. (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** Tanggal **09 Oktober 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1439** Hijriyah. oleh Kami,
Hal.14 dari 15 hal.Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di dampingi oleh Rahmawati, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Hj. Kunti Nur 'Aini, S.Ag.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Proses/ATK Perkara | Rp. 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp.195.000.00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000.00 |

Jumlah Rp 286.000.00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

-----0000000000-----

Hal.15 dari 15 hal.Putusan Nomor 585/Pdt.G/2017/PA.PAL.